

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini modus kejahatan semakin berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Dalam perkembangannya kita dihadapkan untuk bisa lebih maju dan lebih siap dalam menghadapi persoalan-persoalan hukum yang berkaitan dengan modus-modus kejahatan.

Definisi Kejahatan dibedakan menjadi dua sudut pandang yaitu:

1. Dilihat dari sudut pandang yuridis, pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang.
2. Dilihat dari sudut pandang sosiologis, pengertian kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.¹

Kejahatan biasanya rentan terjadi di lingkungan masyarakat sipil namun saat ini kejahatan banyak terjadi di lingkungan masyarakat militer khususnya dilakukan oleh TNI. TNI adalah tentara nasional Indonesia sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertugas menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang.

Berdasarkan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang nomor 34 tahun 2004, TNI sebagai alat pertahanan negara mempunyai fungsi yaitu sebagai:

¹ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl294/definisi-kejahatan-dan-jenis-jenis-kejahatan-internet>, diakses 8 Maret 2016

1. penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa;
2. penindak terhadap setiap bentuk ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa
3. pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.

TNI dalam menjalankan tugasnya wajib berpedoman pada sapta dan marga, hal ini semacam kode etik bagi seorang TNI. TNI dalam menjalani kehidupan sehari-harinya harus menerapkan sapta dan marga. TNI mempunyai peranan sebagai pelindung bangsa dan sebagai prajurit bersenjata yang bertanggung jawab untuk mengamankan perbatasan wilayah Indonesia, mengamankan presiden, wakil presiden beserta keluarga, mengatasi segala aksi terorisme maupun gerakan bersenjata, serta melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik negeri.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui TNI sebagai Prajurit Tentara Nasional seharusnya bersikap disiplin dan seharusnya tidak melakukan kejahatan ataupun pelanggaran. Kejahatan yang paling sering terjadi di lingkungan umum dan di lingkungan militer adalah kejahatan penyalahgunaan psikotropika.

Penyalahgunaan psikotropika sudah ada sejak era tujuh puluhan di Indonesia. Pecandu-pecandu psikotropika pada waktu itu masih terbatas di kalangan remaja dan anak orang yang berpenghasilan besar. Sebagian lagi

remaja dan anak orang yang berpenghasilan sedang, sedangkan remaja dan anak orang yang berpenghasilan kecil belum terlihat.²

Psikotropika mempunyai pengaruh terhadap jasmani dan rohani. Terhadap jasmani, pengaruhnya dapat menghilangkan rasa nyeri, mempertahankan stamina, dan meningkatkan energi. Terhadap rohani, pengaruhnya dapat menenangkan, menidurkan agak lama, menambah semangat.³

Psikotropika adalah obat-obatan yang berbahaya dan dilarang untuk digunakan, dikonsumsi, ataupun diedarkan secara bebas di wilayah Indonesia. Psikotropika disatu sisi, merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, akan tetapi disisi lain dapat menimbulkan bahaya yaitu ketergantungan yang sangat berbahaya apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.⁴

Adapun penggolongan psikotropika sebagai berikut :

1. psikotropika golongan I
2. psikotropika golongan II
3. psikotropika golongan III
4. psikotropika golongan IV

² Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, hlm 2

³ Andi hamzah dan RM. Surachman, 1994, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm 4

⁴ Siswanto sunarso, 2005, *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 5

Meskipun bertugas sebagai suri tauladan bagi bangsa Indonesia dan sebagai pelindung dari ancaman dan gangguan yang mengancam bangsa Indonesia akan tetapi masih ada TNI yang melakukan penyalahgunaan psikotropika. Demikian hukum tidak pandang bulu, TNI yang melakukan penyalahgunaan psikotropika tetap diadili seadil-adilnya. Hanya saja berbeda dengan warga sipil, TNI diadili di Peradilan Militer.

TNI yang melakukan penyalahgunaan psikotropika di jatuhkan sanksi pidana sesuai ketentuan yang berlaku. Berdasarkan pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Pidana yang dijatuhkan kepada seorang TNI antara lain:

1. Pidana pokok berupa :
 - a. pidana mati
 - b. pidana penjara
 - c. pidana kurungan
 - d. pidana tutupan
2. Pidana tambahan berupa :
 - a. pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki Angkatan Bersenjata
 - b. penurunan pangkat
 - c. pencabutan hak-hak antara lain : Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu, hak memasuki Angkatan Bersenjata, hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.

Perkembangan di masyarakat sekarang ini TNI sebagai aparat keamanan yang diharapkan untuk melindungi bangsa Indonesia, pada kenyataannya masih melakukan kejahatan yang berlawanan dengan saptamarga dan delapan wajib TNI. Sanksi pidana yang diberikan kepada TNI haruslah lebih berat dari sanksi yang diberikan kepada warga sipil karena mengingat TNI dilatih dan dididik untuk disiplin. Oleh karenanya perlu

diketahui apa sajakah sanksi pidana yang dijatuhkan kepada TNI yang melakukan penyalahgunaan psikotropika. Bertolak dari hal ini maka penulis tertarik untuk membuat penulisan judul : “PENJATUHAN SANKSI PIDANA BAGI TNI YANG MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian bab latar belakang diatas maka penulis merumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah sanksi pidana bagi anggota TNI yang menjalani proses peradilan militer karena terlibat kasus penyalahgunaan psikotropika?
2. Apakah ada kendala bagi pengadilan militer dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anggota TNI yang menyalahgunakan psikotropika?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. untuk mengetahui apa sajakah sanksi pidana yang tepat bagi seorang TNI yang menyalahgunakan psikotropika.
2. Untuk mengetahui ada atau tidaknya kendala pengadilan militer dalam mengadili anggota militer yang melakukan penyalahgunaan psikotropika.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis :

Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan perkembangan ilmu hukum terutama dalam hukum pidana militer mengenai penjatuhan sanksi pidana bagi TNI yang menyalahgunakan psikotropika

2. Manfaat praktis:

- a. Memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya mengenai sanksi pidana bagi TNI yang menyalahgunakan psikotropika
- b. Memberikan masukan kepada aparat penegak hukum untuk semakin meningkatkan kinerjanya demi menciptakan tertib hukum dalam masyarakat

E. Keaslian Penelitian

Sepengetahuan penulis, rumusan masalah yang akan dikaji merupakan rumusan masalah yang pertama kali dikaji akan tetapi apabila ada peneliti dengan rumusan masalah yang sama maka hasil penelitian ini merupakan pelengkap dari penelitian yang pertama.

Penulisan hukum mengenai TNI yang menyalahgunakan psikotropika ini ditulis juga oleh seorang mahasiswa fakultas hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang bernama Briant Ardhi Kusuma, dengan nomor mahasiswa 060509375 , dengan judul : “PERTIMBANGAN PENJATUHAN SANKSI OLEH HAKIM DI PENGADILAN MILITER

TERHADAP ANGGOTA MILITER YANG TERBUKTI MENYALAHGUNAKAN PSIKOTROPIKA”

Letak kekhususan atau perbedaan dengan penulisan hukum ini adalah :

1. Rumusan Masalah

- a. Apakah bentuk penyalahgunaan psikotropika yang banyak terjadi di kalangan militer ?
- b. Apakah ada pertimbangan khusus bagi hakim di lingkungan pengadilan militer dalam menjatuhkan sanksi terhadap anggota militer yang terbukti menyalahgunakan psikotropika?

2. Tujuan Penelitian

Tujuan utama penelitian adalah:

- a. Untuk mengetahui bentuk penyalahgunaan psikotropika yang banyak terjadi di kalangan militer.
- b. Untuk mengetahui apa ada pertimbangan khusus bagi hakim di lingkungan pengadilan militer dalam menjatuhkan sanksi terhadap anggota militer yang terbukti menyalahgunakan psikotropika.

3. Hasil Penelitian

- a. Bentuk penyalahgunaan psikotropika yang banyak terjadi di kalangan militer ialah anggota militer sebagai pengguna psikotropika, bukan sebagai korban atau pengedar.
- b. Pertimbangan khusus bagi hakim di lingkungan pengadilan militer dalam menjatuhkan sanksi terhadap anggota militer yang terbukti

menyalahgunakan psikotropika bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan sumpah prajurit, perbuatan terdakwa merusak citra TNI, terdakwa sebagai prajurit seharusnya menjadi contoh yang baik dalam pemberantasan psikotropika, dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan keharusan dan kelayakan sikap sebagai prajurit.

F. Batasan Konsep

1. Penjatuhan

Penjatuhan adalah proses, cara, perbuatan menjatuhkan⁵

2. Sanksi

Sanksi adalah Imbalan negatif, berupa pembebanan atau penderitaan yang ditentukan di hukum, imbalan positif yang berupa hadiah atau anugerah yang ditentukan di hukum.⁶

3. Anggota

Menurut kbpi adalah orang (badan) yang menjadi bagian atau masuk dalam suatu golongan (perserikatan, dewan, panitia, dan sebagainya)⁷

4. TNI

Menurut Undang-Undang No.34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, TNI adalah Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari atas TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara.

⁵ <http://kbpi.web.id/jatuh>, diakses pada tanggal 23 Maret 2016

⁶ <http://kbpi.web.id/sanksi>, diakses pada tanggal 23 Maret 2016

⁷ <http://kbpi.web.id/anggota> diakses pada tanggal 23 Maret 2016

5. Psikotropika

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Psikotropika Nomor 5 tahun 1997 yang dimaksud Psikotropika adalah Zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada hukum positif yang berupa Peraturan Perundang-undangan dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sekunder sebagai data utama. Penelitian hukum ini juga memerlukan data sekunder yang berupa pendapat lisan maupun tertulis dari para pihak atau ahli yang terkait dengan penulisan hukum ini. Penelitian hukum normatif data utama yang digunakan berupa data sekunder yang dipakai sebagai data utama, yang meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer
- 3) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI

- 4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10)
 - 5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
- b. Bahan Hukum Sekunder Merupakan bahan hukum dan pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku, internet, surat kabar, hasil penelitian.
 - c. Bahan Hukum Tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia
2. Metode Pengumpulan Data
- a. Studi Kepustakaan, yaitu suatu cara untuk mengumpulkan data yang berupa buku, pendapat para ahli, dan sumber-sumber resmi yang terkait dengan permasalahan hukum yang akan diteliti.
 - b. Wawancara bebas dengan narasumber, yaitu cara pengumpulan data dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan kepada narasumber secara lisan sebagai pedoman untuk memperoleh keterangan secara lengkap mengenai permasalahan hukum yang diteliti, dan masih dimungkinkan ada variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada waktu wawancara. Narasumber adalah subjek yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti berupa pendapat hukum berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti. dalam penulisan hukum ini narasumber yang akan

diwawancara ialah Hakim Pengadilan Militer yaitu Mayor. CHK Muhamad Khazim, S.H., M.H, yang menjabat sebagai POKKIMIL (Kelompok Hakim Militer) golongan VI di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

3. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan dengan mengolah dan menganalisis data yang telah diperoleh selama penelitian adalah analisis kualitatif yaitu Teknis analisis data yang digunakan dalam penulisan hukum ini berusaha mendeskripsikan isi yang terdapat dalam suatu peraturan, kemudian mengurutkannya berdasarkan isu hukum terkait dan mengkorelasikannya dengan alur pemikiran sehingga dapat diketemukan suatu benang merah yang mengarah kepada pembahasan dan menghasilkan kesimpulan. Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan tersebut kemudian ditemukan suatu celah yang dapat dimanfaatkan guna memberikan saran.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk lebih memudahkan penulisan hukum ini, maka penulis dalam penelitiannya membagi menjadi tiga bab dan tiap-tiap bab dibagi dalam sub bab yang disesuaikan dengan luas pembahasannya. Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pendahuluan ini penulis memberikan gambaran awal tentang penelitian, yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum untuk memberikan pemahaman terhadap isi dari penelitian ini secara garis besar.

BAB II: PEMBAHASAN

Dalam BAB II, penulis memaparkan Tinjauan mengenai militer yang meliputi Pengertian tentang Militer, Hukum Pidana Militer, dan Perbandingan Antara Pasal 10 KUHP Dengan Pasal 6 KUHPM Mengenai Stelsel Pidana. Kedua, penulis memaparkan Tinjauan Umum Mengenai penyalahgunaan Psikotropika yang meliputi Pengertian Tentang psikotropika, Macam-Macam Psikotropika, dan Penyalahgunaan Psikotropika, Ketiga, Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Prajurit TNI yang Melakukan Penyalahgunaan Psikotropika yang meliputi Penyalahgunaan Psikotropika yang dilakukan oleh anggota TNI, Sanksi pidana bagi anggota TNI yang menyalahgunakan psikotropika, dan Kendala bagi pengadilan militer dalam menjatuhkan sanksi terhadap anggota TNI yang menyalahgunakan psikotropika

BAB III: PENUTUP

Penutup, penulis akan menguraikan mengenai simpulan dan saran mengenai permasalahan yang diteliti.